



PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I. ALIMIN, bertempat tinggal di Jalan Kalidoni Nomor 120 RT.01 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

II. MAT RIZAL, bertempat tinggal di Jalan Lematang RT.30 RW.04 Kelurahan Talang Jambi Kecamatan Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada (1) Rozali Nur Muhammad, S.H., M.H. (2) H. Junaidi Aziz, S.H., M.H. (3) Anasron, S.H., M.Si. (4) Silvia Oktarina, S.H., M.H. kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Silvia-Rozali & Partner beralamat di Jalan Letnan Murod Nomor 232 RT.010 RW.0232 (Ruko Ratu Indah Nomor 6) Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

lawan:

I. HERU PRAMONO, bertempat tinggal di Jalan Jaya 7 Perumahan Griya Lematang Indag Gang Lematang IC Blok C6 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang Sumatera Selatan, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Pkb



**II. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL,**

berkedudukan di Komplek Perkantoran
Pembab Banyuasin, Pangkalan Balai
30911 Kabupaten Banyuasin, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Dadan
Supriatna, S.H. berdasarkan Surat
Kuasa Substitusi Nomor 83/16.07-
600.13/I/2021 tanggal 20 Januari 2021
dan Surat Tugas Nomor 34/ST-
16.07.600.13/I/2021 tanggal 20 Januari
2021, selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah
mengajukan gugatan tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
pada tanggal 19 Oktober 2020 dan tercatat dalam Register Nomor
39/Pdt.G/2020/PN Pkb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditentukan Penggugat I menghadap sendiri, Penggugat II hadir
kuasanya, Tergugat menghadap sendiri, dan Turut Tergugat hadir
kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 2
Maret 2021 dimana acara persidangan adalah untuk pembacaan
gugatan, Penggugat I telah mengajukan surat permohonan
pencabutan gugatan tanggal 10 Februari 2021, demikian pula
dengan Penggugat II juga mengajukan surat permohonan
pencabutan gugatan perkara tanggal 18 Februari 2021 yang
masing-masing ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili Perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PN PKb yang isinya
pada pokoknya permohonan pencabutan gugatan perkara perdata
Nomor 39/Pdt.G/2020/PN PKb;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Tergugat dan
Turut Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 disebutkan bahwa *"gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PN PKb yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat I dan Penggugat II dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN PKb dari register perkara perdata selanjutnya terhadap Penggugat I dan Penggugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN PKb dari Penggugat I dan Penggugat II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN PKb dari Register Perkara Perdata;
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.211.000,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, oleh kami Silvi Ariani, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H. dan Erwin Tri Surya Anandar,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN PKb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Suwarman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat I, Kuasa Hukum Penggugat II, Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Turut Tergugat;

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Syarifa Yana,S.H.

Silvi Ariani,S.H., M.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Panitera Pengganti

Suwarman, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses Perkara	: Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	1.071.000,-
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp	30.000,-
Biaya PNBP Surat Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	1.211.000,-

(satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)